

**DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN DALAM PROSES PEMBERKASAN NIP  
CPNS PEMERINTAH PROVINSI NTT FORMASI TAHUN 2019 BESERTA JAWABANNYA.**

<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Pasfoto	<p>1. Berapa ukuran pasfoto yang akan diunggah?</p> <p>2. Apa yang dimaksud dengan pakaian formal?</p> <p>3. Apakah ada ketentuan khusus untuk pembuatan pasfoto?</p>	<p>1. Ukuran pasfoto tidak spesifik, silahkan menyesuaikan, disarankan ukuran 4 x 6 cm.</p> <p>2. Pakaian formal adalah pakaian resmi yang digunakan dalam forum resmi. Disarankan untuk :</p> <p>a. Pria: mengenakan jas formal/kemeja berwarna polos dan menggunakan dasi.</p> <p>b. Wanita: mengenakan jas/blaZer/kemeja berwarna polos. Boleh menggunakan dasi, boleh tanpa dasi. Khusus untuk yang berjilbab agar menggunakan jilbab berwarna gelap.</p> <p>Khusus untuk wanita agar menggunakan make up/riasan wajah secukupnya, tidak perlu menggunakan konde/sanggul rambut.</p> <p>3. Pasfoto yang diunggah adalah <b><u>PASFOTO TERBARU</u></b> dan tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, kaos berkerah, jacket, sweater, kebaya.</p> <p>Pasfoto yang diunggah adalah <b><u>PASFOTO DIRI PRIBADI</u></b>, tidak diperkenankan mengunggah foto diri bersama orang lain.</p> <p>Latar belakang yang digunakan pada pasfoto <b><u>WAJIB BERWARNA MERAH</u></b>, tidak diperkenankan menggunakan warna lain.</p>

Ijazah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah saya perlu menggunggah ijazah sejak TK sampai ijazah terakhir?</li> <li>2. Apakah saya perlu mengisi akreditasi sejak ijazah pertama hingga ijazah terakhir?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada pengisian DRH <b>WAJIB</b> mengisi detail pendidikan sejak ijazah pertama sampai ijazah terakhir tetapi ijazah yang diunggah <b>HANYA</b> ijazah terakhir saja.</li> <li>2. Akreditasi yang diisi adalah akreditasi program studi pada ijazah terakhir sesuai tahun kelulusan. Khusus untuk data pendidikan SD sampai dengan SMA, jika tidak ada data akreditasinya maka kolom akreditasi dapat dikosongkan.</li> </ol>
DRH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat mendaftar CPNS saya belum menikah sehingga mendaftar menggunakan Kartu Keluarga (KK) orang tua, saat ini saya telah menikah dan memiliki KK sendiri, apakah saya tetap mengisi DRH dengan KK orang tua?</li> <li>2. Orang tua/saudara saya telah meninggal, apakah saya perlu mengisi data orang tua saya?</li> <li>3. Alamat saya saat ini berbeda dengan alamat pada saat pendaftaran, apakah saya mengisi alamat tempat tinggal saya saat ini atau tetap menggunakan alamat pada saat pendaftaran?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data pribadi yang diisi disesuaikan dengan keadaan terkini/terbaru.</li> <li>2. Data orang tua dan atau saudara kandung wajib diisi, jika telah meninggal maka dapat memberikan keterangan(alm/almh) di belakang nama.</li> <li>3. Alamat yang diisi adalah alamat sesuai dengan Kartu Identitas terkini.</li> </ol>
Surat Pernyataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah surat pernyataan dibuat dengan diketik rapi atau ditulis tangan?</li> <li>2. Apakah saya perlu membuat surat pernyataan untuk 5 poin tersebut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan diketik rapi dengan menggunakan komputer, tidak ditulis tangan.</li> <li>2. Tidak, Surat Pernyataan 5 Point dibuat 1 kali saja dengan mencantumkan 5 point dalam surat</li> </ol>

	<p>secara terpisah?</p> <p>3. Bagaimana cara menandatangani surat pernyataan yang menggunakan materai?</p> <p>4. Setelah saya menggabungkan Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin dan Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan menjadi 1 (satu) dokumen .pdf ukuran file menjadi terlalu besar, bagaimana cara mengubah ukuran file agar sesuai dengan ketentuan?</p>	<p>pernyataan tersebut.</p> <p>3. Materai ditempelkan disisi kiri dan ditandatangani dari bagian tengah materai ke sisi kanan.</p> <p>4. Cara mengubah ukuran dokumen dapat dilihat pada tutorial yang ada pada kanal Youtube BKD Provinsi NTT melalui link berikut:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fJasgQFrZUs">https://www.youtube.com/watch?v=fJasgQFrZUs</a>  dan  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iEpd2NCauDw">https://www.youtube.com/watch?v=iEpd2NCauDw</a></p>
Surat Lamaran	<p>1. Tulisan tangan saya jelek, apakah saya dapat membuat surat lamaran dengan mengetik secara rapi?</p>	<p>1. Surat Lamaran <b>WAJIB</b> dibuat dengan menggunakan <b>TULISAN TANGAN</b>, tidak diperkenankan untuk diketik. Surat Lamaran ditandatangani oleh pelamar <b>TANPA MENGGUNAKAN MATERAI</b>.</p>
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	<p>1. Saya melamar CPNS formasi Pemerintah Provinsi NTT tapi asal domisili saya dari Kab/Kota xxx, apakah saya harus membuat SKCK di Kota Kupang atau dapat mengurusnya di daerah empat domisili saya saat ini?</p>	<p>1. Pengurusan SKCK mengikuti ketentuan pengurusan yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, jika syarat pengurusan SKCK harus sesuai KTP maka silahkan memprosesnya sesuai alamat KTP tapi jika ada ketentuan yang mengharuskan pengurusan SKCK sesuai domisili maka silahkan mengurus sesuai domisili.</p>
Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani	<p>1. Apakah saya bisa membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani di Rumah Sakit (RS) Swasta karena di daerah asal saya tidak terdapat RS Pemerintah?</p> <p>2. Saya melamar CPNS formasi Pemerintah Provinsi NTT tapi asal domisili saya dari Kab/Kota xxx, apakah saya harus membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani di Kota Kupang</p>	<p>1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani WAJIB dibuat di Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, <b>TIDAK DIPERKENANKAN</b> membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani di RS Swasta.</p> <p>2. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dapat dibuat di Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah sesuai domisili pelamar. Khusus untuk pelamar yang berdomisili di wilayah</p>

	<p>atau dapat mengurusnya di daerah empat domisili saya saat ini?</p> <p>3. Apakah untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dibuat terpisah masing-masing atau di buat gabung menjadi 1 surat?</p> <p>4. Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dibuat secara terpisah, bagaimana cara mengisi nomor dan tanggal surat dalam pengisian DRH?</p>	<p>Kota Kupang dan sekitarnya disarankan untuk membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani di RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang atau Rumah Sakit Pemerintah lainnya yang ada di Kota Kupang sedangkan pengurusan Surat Keterangan Sehat Rohani dapat dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.</p> <p>3. Pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani menyesuaikan dengan ketersediaan tenaga medis pada RS Pemerintah yang ada. Jika terdapat dokter ahli jiwa pada RS Pemerintah tersebut maka Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dapat digabung tetapi jika tidak terdapat dokter ahli jiwa pada RS Pemerintah tersebut maka Surat Keterangan Sehat Rohani dibuat pada Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang memiliki dokter ahli jiwa.</p> <p>4. Pengisian nomor surat dapat menggunakan tanda “/” sebagai pemisah untuk dua nomor surat yang berbeda. Pencantuman tanggal menggunakan tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.</p>
Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor serta zat-zat adiktif lainnya (NAPZA)	1. Apakah saya hanya diperkenankan untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan NAPZA pada RS Pemerintah saja?	1. Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan NAPZA dapat dibuat di RS Pemerintah atau di badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika dimaksud. Contoh badan/lembaga yang memiliki kewenangan untuk pengujian zat narkotika tersebut adalah Badan Narkotika Provinsi NTT.
Lain-lain	1. Penulisan nomenklatur perihal pada pengurusan SKCK tidak bisa mengakomodir seluruh kalimat karena	1. Jika ada keterbatasan area penulisan maka nomenklatur perihal dapat disingkat menjadi : “Untuk Proses Pengangkatan Menjadi CPNSD

	<p>keterbatasan kolom keterangan, apakah saya boleh memenggal sebagian nomenklatur yang ada?</p> <p>2. Apakah wajib mencantumkan gelar pada penulisan nama yang ada Surat Lamaran, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Sehat, dll?</p> <p>3. Kapan saya akan mendapatkan SK CPNS?</p> <p>4. Kapan saya akan mulai bekerja sebagai CPNS Pemerintah Provinsi NTT?</p> <p>5. Bagaimana prosedur yang harus saya lakukan jika saya ingin mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi CPNS Pemerintah Provinsi NTT Formasi Tahun 2019?</p>	<p>Pemprov. NTT Formasi T.A. 2019”</p> <p>2. Penulisan nama pada Surat Lamaran, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Sehat, dll sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah terakhir, <b><u>TANPA GELAR.</u></b></p> <p>3. Jadwal penyerahan SK CPNS akan diinformasikan <b><u>HANYA</u></b> melalui website BKD Provinsi NTT.</p> <p>4. Pelaksanaan tugas sebagai CPNS akan dilaksanakan setelah pelamar mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi tempat CPNS akan bekerja.</p> <p>5. Proses sanggah dapat dilakukan melalui akun masing-masing pelamar yang ada pada portal <a href="http://www.sscn.bkn.go.id">www.sscn.bkn.go.id</a></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------